



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan Forum Satu Data perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016; (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6);

9. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
6. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat BPS.
7. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.

8. Statistik Sektoral adalah kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
10. Kompilasi produk administrasi yang selanjutnya disebut Kompilasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
11. Tabular adalah data yang menggambarkan karakteristik, kualitas atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai data spasial.
12. Spasial adalah data yang berkenaan dengan ruang atau tempat.
13. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data.
14. Valid adalah data yang benar dan dapat diterima dalam suatu sistem karena telah sesuai dengan peraturan.
15. Reliabel adalah data tersebut telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
16. Berkelanjutan adalah berlangsung secara terus-menerus atau berkesinambungan.
17. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana baik formal maupun informal.

18. Walidata adalah satu-satunya unit dalam Pemerintah Daerah yang melakukan penyebarluasan data tingkat Daerah dan mencakup lintas sektor serta menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Metadata adalah informasi tentang data.
20. Kegiatan statistik tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
21. Sistem Statistik Nasional adalah satu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
22. Penyelenggara kegiatan statistik adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
23. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
24. Rekomendasi statistik adalah pertimbangan BPS atas rancangan penyelenggaraan survei.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini antara lain:

- a. unsur penyelenggara;
- b. mekanisme penyelenggaraan;
- c. kerja sama;
- d. tanggung jawab; dan
- e. pembiayaan.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yaitu:

- a. statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;
- b. statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpul, penghitungan, dan penyajian;
- d. statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
- e. statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
- f. statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
- g. penyelenggaraan statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan statistik mendukung koordinasi BPS dalam mencapai sistem statistik yang konsisten, efisien dan efektif;
- i. penyelenggaraan statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, defenisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
- j. penyelenggaraan statistik dalam bentuk kerjasama diutamakan dalam rangka perbaikan statistik nasional.

BAB II PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Bagian Kesatu Unsur Penyelenggara Pasal 4

Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau kerjasama daerah.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral, Pemerintah Daerah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur yaitu Walidata, Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan BPS dalam rangka menghasilkan data Statistik Sektoral.
- (2) Kelembagaan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah yaitu dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Walidata Daerah berfungsi:
 - a. membuka semua data dan metadata yang diperoleh dari Produsen Data, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah;
 - c. menyusun publikasi statistik yang berisikan rangkuman hasil Statistik Sektoral Perangkat Daerah;

- d. menyusun rangkuman metadata Survei dan Kompilasi yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah;
- e. mengajukan rekomendasi atas rancangan Survei Perangkat Daerah kepada BPS;
- f. mengusulkan rancangan penyelenggaraan survei kepada BPS;
- g. pembina Statistik Sektoral Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Walidata Perangkat Daerah sebagai Produsen Data.
- (2) Walidata Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan penyediaan data yang Valid, Reliabel, dan Berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah;
 - b. sebagai satu-satunya unit dalam Perangkat Daerah pada sektornya yang melakukan penyebarluasan data dan menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai peraturan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperoleh melalui Survei, Kompilasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Walidata wajib menyiapkan Sumber Daya Manusia untuk penyelenggaraan statistik sektoral.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral Provinsi Sumatera Utara Perangkat Daerah wajib dan bertanggungjawab menyampaikan data ke Walidata Daerah.
- (6) Walidata Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelenggaraan
Paragraf Kesatu
Identifikasi Kebutuhan Data

Pasal 8

- (1) Walidata Daerah mengidentifikasi data Statistik Sektoral yang menjadi kebutuhan Daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui FGD atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) FGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama Walidata Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walidata Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti pemenuhannya.
- (5) Data Perangkat Daerah dapat diolah oleh BPS melalui koordinasi Walidata Daerah.

Pasal 9

Penyelenggaraan Survei dari Pemerintah Daerah, memuat:

- a. nama instansi;
- b. judul;
- c. tujuan survei;
- d. jenis data yang akan dikumpulkan;
- e. wilayah kegiatan survei;
- f. metode survei yang akan digunakan;
- g. objek populasi dan jumlah responden; dan
- h. waktu pelaksanaan.

Paragraf Kedua
Pemenuhan Data
Pasal 10

- (1) Pemenuhan data Statistik Sektorial pada Perangkat Daerah melalui usulan kegiatan statistik, rekomendasi statistik, dan pelaksanaan kegiatan statistik.
- (2) Usulan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 - b. bagi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Survei, Walidata Perangkat Daerah harus melaporkan kepada BPS melalui Walidata Daerah sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pengumpulan data melalui Kompilasi, Walidata Perangkat Daerah harus melaporkan kepada BPS melalui Walidata Daerah sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengajuan rekomendasi dan penyampaian rekomendasi.
- (4) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. walidata Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Survei kepada Walidata Daerah secara resmi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. walidata Daerah menyampaikan rancangan Survei secara resmi yang ditandatangani Kepala Dinas, baik kolektif maupun parsial kepada BPS guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi; dan

- c. rancangan Survei disampaikan kepada BPS oleh Walidata Daerah paling lama 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. rekomendasi disampaikan oleh BPS kepada Walidata Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dari Walidata Daerah;
 - b. walidata Daerah menyampaikan hasil rekomendasi kepada Walidata Perangkat Daerah setelah rekomendasi diterima secara lengkap dari BPS.
 - c. hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah ke dalam kegiatan statistik sesuai dengan rekomendasi dari BPS.
- (6) Pelaksanaan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan meliputi:
- a. identifikasi kebutuhan yang terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data, dan membuat proposal kegiatan;
 - b. rancangan yang terdiri atas menyusun rancangan output, merancang deskripsi variabel, merancang pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, membuat desain sampling, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem dan alur kerja;
 - c. implementasi rancangan yang terdiri atas penyusunan instrumen pengumpulan data (kuesioner), membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian dan finalisasi sistem;
 - d. pengumpulan data yang terdiri atas membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas, dan melakukan pengumpulan data;

- e. pengolahan data terdiri atas integrasi data, editing, validasi, imputasi dan menghitung data;
- f. analisa terdiri atas penyusunan naskah output (tabulasi), validasi output, interpretasi output, dan penerapan *disclosure control*;
- g. diseminasi terdiri atas sinkronisasi antara data dengan metadata, menghasilkan produk diseminasi, manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi, dan manajemen *user support*; dan
- h. evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik.

Paragraf Ketiga
Validasi Hasil Statistik
Pasal 11

- (1) Hasil pengumpulan data disampaikan oleh Walidata Perangkat Daerah kepada Walidata Daerah untuk dilakukan validasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumpulan data dinyatakan selesai.
- (2) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rancangan laporan/buku.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui FGD atau cara lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Hasil Statistik Sektoral
Pasal 12

- (1) Hasil Statistik Sektoral, baik melalui Survei, Kompilasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah Valid dilakukan analisa oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila suatu Perangkat Daerah tidak ada kegiatan Survei, harus melaksanakan Kompilasi atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya menyusun hasil dalam bentuk laporan/buku dan disebarluaskan.

- (3) Penyebarluasan hasil Statistik Sektoral dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik ataupun suatu *system database* yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Penyebarluasan hasil Statistik Sektoral dari Perangkat Daerah dapat dikembangkan menjadi satu dan dikelola oleh Walidata Daerah dalam aplikasi Sistem Informasi.
- (5) Pemanfaatan hasil statistik sektoral diarahkan kepada data Tabular maupun data Spasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi.

Pasal 13

Pemerintah Daerah berhak untuk mengetahui dan memanfaatkan hasil kompilasi produk administrasi milik lembaga, organisasi, perorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, berhak memperoleh keterangan dari responden mengenai setiap karakteristik yang menjadi objek.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan survei yang hasilnya untuk disebarluaskan atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain wajib menyerahkan hasilnya kepada BPS Provinsi.
- (2) Hasil penyelenggaraan survei yang diserahkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa publikasi dalam bentuk media cetak, media komputer, dan/atau media lainnya.

BAB III
KERJA SAMA
Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat dilaksanakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas sebagai Walidata Daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Biaya yang timbul akibat penyelenggaraan Statistik Sektoral dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 November 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd
EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R.SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 57